



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya



u [Signature]

- Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
 20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
 21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
 22. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli

3/10/17

Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;



- b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V SASARAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten melalui transfer dari RKUD ke RKG.
- (2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (3) ADG diprioritaskan untuk pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong, besaran penghasilan tetap perangkat lainnya dan Operasional Gampong sesuai kebutuhan masing-masing Gampong pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan selebihnya dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 7

- (1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:



~ (Signature)

- a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong, tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong);
 - b. operasional perkantoran, meliputi:
 - 1) belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain); dan
 - 2) belanja modal (printer, dan lain-lain).
 - c. operasional Kepala Dusun.
- (2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.
 - (3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI PENETAPAN BESARAN ADG DAN SUMBER DANA

Pasal 8

- (1) Total ADG Kabupaten Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 45.676.232.100,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).
- (2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
 - a. pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong dan besaran penghasilan tetap perangkat lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Gampong dalam Kabupaten.
 - b. alokasi formula yaitu jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variabel utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong) setelah dilakukan Pemenuhan besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

$$ADG = \{(0,50 * Z1) + (0,15 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,10 * Z4)\} * AF$$

Kab/Kota

Keterangan:

- ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten
- ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten



Handwritten signature or initials in blue ink.

- (4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Akokasi Dana Gampong dalam APBK setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 10

- (1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
- tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - tahap IV paling cepat bulan November sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
 - Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

3/16/24

- (3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan September.
- (4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan ketiga kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan November.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengeluarkan rekomendasi ADG setiap tahap penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (6) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 14

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 Februari 2024 m
18 Sya'ban 1445 H

BUPATI ACEH JAYA, *Pr*

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Februari 2024 m
18 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, *df*

TE UKU REZA FAHLEVI

u df

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN
 PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG
 DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP
 GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024



No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keude Teunom	Teunom	263.449.233
2	Alue Ambang	Teunom	345.075.628
3	Padang Kleng	Teunom	319.609.048
4	Panton	Teunom	292.584.552
5	Pasi Tulak Bala	Teunom	222.703.091
6	Gampong Baro	Teunom	226.871.115
7	Rambong Payong	Teunom	221.791.151
8	Pasi Pawang	Teunom	231.870.301
9	Blang Baro	Teunom	229.646.923
10	Tanoh Anoe	Teunom	288.951.459
11	Tanoh Manyang	Teunom	363.586.566
12	Batee Roo	Teunom	251.864.525
13	Seuneubok Padang	Teunom	266.370.604
14	Seumira	Teunom	235.703.753
15	Kubu	Teunom	249.716.626
16	Alue Meuraksa	Teunom	253.184.248
17	Paya Baro	Teunom	273.608.130
18	Teupin Ara	Teunom	251.937.079
19	Cot Trap	Teunom	262.119.158
20	Leung Gayo	Teunom	264.077.793
21	Pasi Geulima	Teunom	246.843.869
22	Pasi Timon	Teunom	261.626.705
23	Bahagia	Krueng Sabee	264.155.313
24	Sentosa	Krueng Sabee	283.319.404
25	Dayah Baro	Krueng Sabee	380.899.209
26	Gampong Blang	Krueng Sabee	288.843.202
27	Keutapang	Krueng Sabee	419.169.326
28	Panton Makmur	Krueng Sabee	260.208.254
29	Keude Krueng Sabee	Krueng Sabee	287.217.624
30	Kabong	Krueng Sabee	295.852.622
31	Padang Datar	Krueng Sabee	321.807.422
32	Datar Luas	Krueng Sabee	301.036.668
33	Ranto Panyang	Krueng Sabee	249.866.608
34	Buntha	Krueng Sabee	304.561.583
35	Panggong	Krueng Sabee	321.534.078
36	Curek	Krueng Sabee	297.913.627
37	Alue Tho	Krueng Sabee	277.121.610
38	Mon Mata	Krueng Sabee	290.759.365

4 16P R

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
39	Paya Seumantok	Krueng Sabee	271.937.750
40	Sawang	Setia Bhakti	318.366.936
41	Lhok Geulumpang	Setia Bhakti	318.307.058
42	Padang	Setia Bhakti	257.607.949
43	Gunong Meunasah	Setia Bhakti	270.995.586
44	Sapek	Setia Bhakti	336.236.219
45	Pante Kuyun	Setia Bhakti	336.998.264
46	Glee Seubak	Setia Bhakti	256.091.374
47	Gampong Baroh	Setia Bhakti	328.449.611
48	Lhok Timon	Setia Bhakti	327.150.929
49	Gampong Baro	Setia Bhakti	303.325.284
50	Lhok Buya	Setia Bhakti	316.480.716
51	Lhok Bot	Setia Bhakti	303.711.874
52	Paya Laot	Setia Bhakti	289.410.702
53	Lhok Kruet	Sampoiniet	283.857.557
54	Pulo Raya	Sampoiniet	246.566.667
55	Meunasah Kulam	Sampoiniet	248.945.236
56	Crak Mong	Sampoiniet	257.931.823
57	Alue Gro	Sampoiniet	254.121.901
58	Kuala Ligan	Sampoiniet	274.923.530
59	Babah Nipah	Sampoiniet	246.646.896
60	Jeumpheuk	Sampoiniet	273.094.393
61	Cot Langsung	Sampoiniet	248.047.546
62	Mata le	Sampoiniet	234.090.339
63	Blang Monlung	Sampoiniet	277.287.433
64	Krueng No	Sampoiniet	289.518.317
65	Seumantok	Sampoiniet	311.947.712
66	Ranto Sabon	Sampoiniet	270.639.778
67	Ligan	Sampoiniet	314.322.965
68	Ie Jeureungeh	Sampoiniet	257.324.166
69	Kuala Bakong	Sampoiniet	280.980.480
70	Cot Punt	Sampoiniet	262.372.786
71	Krueng Ayon	Sampoiniet	281.453.637
72	Pante Cermin	Jaya	309.449.045
73	Sabet	Jaya	301.706.103
74	Sango	Jaya	277.593.172
75	Mareu	Jaya	251.947.747
76	Lam Asan	Jaya	268.107.074
77	Alue Rayeuk	Jaya	253.228.060
78	Sapek	Jaya	309.166.748
79	Lambaroh	Jaya	243.728.680
80	Meudheun	Jaya	287.041.490
81	Babah Ie	Jaya	237.409.395
82	Ujong Sudheun	Jaya	222.161.083
83	Krueng Tunong	Jaya	251.127.775
84	Jambo Masi	Jaya	246.736.799
85	Lamtui	Jaya	257.535.528

4 8p 8

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
86	Pasar Lamno	Jaya	209.380.477
87	Meunasah Weh	Jaya	278.769.930
88	Bak Paoh	Jaya	334.295.814
89	Babah Krueng	Jaya	243.294.311
90	Cot Dulang	Jaya	252.238.839
91	Lamdurian	Jaya	274.525.587
92	Putue	Jaya	228.516.588
93	Gle Putoh	Jaya	295.259.118
94	Pante Keutapang	Jaya	243.938.481
95	Lamme	Jaya	245.478.484
96	Meunasah Serba	Jaya	232.587.830
97	Leupe	Jaya	238.884.703
98	Meutara	Jaya	250.523.067
99	Lhuet	Jaya	298.690.872
100	Gle Jong	Jaya	225.959.048
101	Darat	Jaya	226.969.403
102	Gampong Baro	Jaya	238.339.032
103	Panton Makmur	Jaya	269.434.980
104	Rumpet	Jaya	229.920.088
105	Nusa	Jaya	253.926.249
106	Keude Panga	Panga	280.092.077
107	Kuta Tuha	Panga	296.124.635
108	Tuwi Kareung	Panga	271.989.903
109	Ladang Baro	Panga	248.504.159
110	Panton Krueng	Panga	217.958.190
111	Gle Putoh	Panga	247.769.772
112	Alue Pande	Panga	298.415.371
113	Batee Meutudong	Panga	220.637.267
114	Gampong Harapan	Panga	241.623.842
115	Gunong Buloh	Panga	252.191.043
116	Gunong Meulinteung	Panga	226.090.224
117	Alue Abed	Panga	230.665.386
118	Gunong Mantok	Panga	236.323.570
119	Alue Raya	Panga	268.062.507
120	Alue Teungoh	Panga	271.946.078
121	Babah Ceupan	Panga	213.951.886
122	Tuwi Eumpeuk	Panga	261.539.909
123	Panton Kabu	Panga	212.757.312
124	Tuwi Kayee	Panga	224.868.411
125	Alue Piet	Panga	269.321.715
126	Ujong Muloh	Indra Jaya	274.936.145
127	Janguet	Indra Jaya	241.187.581
128	Meunasah Rayeuk	Indra Jaya	231.926.688
129	Mukhan	Indra Jaya	243.680.670
130	Meunasah Teungoh	Indra Jaya	223.268.149
131	Meunasah Tutong	Indra Jaya	244.845.150
132	Babah Dua	Indra Jaya	257.919.845

4  

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
133	Alue Mie	IndraJaya	241.649.329
134	Teumareum	IndraJaya	316.962.559
135	Kuala	IndraJaya	288.890.476
136	Meudhang Ghon	Indra Jaya	239.876.632
137	Kareung Ateuh	IndraJaya	260.954.528
138	Keude Unga	Indra Jaya	274.945.046
139	Ceunamprong	IndraJaya	291.134.516
140	Patek	Darul Hikmah	254.098.160
141	Gampong Baro Patek	Darul Hikmah	255.055.555
142	Blang Dalam	Darul Hikmah	263.393.756
143	Pajar	Darul Hikmah	278.032.427
144	Reuntang	Darul Hikmah	256.707.232
145	Cot Pange	Darul Hikmah	232.624.437
146	Arongan	Darul Hikmah	234.107.107
147	Paya Santeut	Darul Hikmah	233.920.771
148	Krueng Tho	Darul Hikmah	251.626.183
149	Panton Krueng	Darul Hikmah	223.752.144
150	Alue Gajah	Darul Hikmah	240.342.786
151	Sayeung	Darul Hikmah	234.677.787
152	Gunong Cut	Darul Hikmah	262.629.629
153	Ujong Rimba	Darul Hikmah	270.129.987
154	Lamteungoh	Darul Hikmah	266.182.850
155	Gampong Baro Lamteungoh	Darul Hikmah	300.127.733
156	Babah Dua	Darul Hikmah	266.451.547
157	Masen	Darul Hikmah	249.974.944
158	Teupin Asan	Darul Hikmah	230.491.151
159	Pulo Tinggi	Pasie Raya	221.485.195
160	Alue Krueng	Pasie Raya	229.456.019
161	Pasi Teubee	Pasie Raya	303.992.510
162	Timpleung	Pasie Raya	234.200.208
163	Krueng Beukah	Pasie Raya	226.934.819
164	Tuwi Kareung	Pasie Raya	305.943.047
165	Lhok Guci	Pasie Raya	239.735.201
166	Tuwi Peuriya	Pasie Raya	254.033.881
167	Sarah Raya	Pasie Raya	257.956.322
168	Alue Jang	Pasie Raya	259.618.076
169	Ceuraceu	Pasie Raya	229.475.668
170	Alue Puntti	Pasie Raya	227.019.404
171	Bintah	Pasie Raya	238.215.400
172	Buket Keumuneng	Pasie Raya	216.357.107
JUMLAH			45.676.232.100



 BUPATI ACEH JAYA, *Re*



 A. MURTALA